



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Hubungan Masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pembina : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
 2. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
 3. Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih.
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.
 4. Anggota : ASN Subbagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih.
- KETIGA : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pejabat dalam Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Podang Wahyowidoro

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	MUHAMMAD TAQIYUDDIN	-	KETUA	PEMBINA
2.	MEGA AGUSTIN	-	ANGGOTA	PEMBINA
3.	ALI AKBAR BA'ABUD	-	ANGGOTA	PEMBINA
4.	FACHMI HIDAYAT	-	ANGGOTA	PEMBINA
5.	YUSUF PASARIBU	-	ANGGOTA	PEMBINA
6.	SHOLEHUDDIN ZUHRI	198508162010121004	SEKRETARIS	KETUA
7.	IKE ARIANTI AZ	197901062009022004	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH	KETUA PELAKSANA
8.	PODANG WAHYOWIDORO	197403042009121001	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	KETUA PELAKSANA
9.	ZAINAB MUTHIAH	199210102020122014	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH	ANGGOTA
10.	SAIFULLAH	-	STAF SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Ka Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

Podang Wahyowidoro

